



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Daulat Tinambunan |
| 2. Tempat lahir | : Medan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 54 Tahun/18 Februari 1968 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Sibongkare Sirata Kecamatan Tarabintang
Kabupaten Humbang Hasundutan |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Daulat Tinambunan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Gandris Panghutan Tinambunan |
| 2. Tempat lahir | : Sibongkare |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 Tahun/16 Januari 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Sibongkare Sirata Kecamatan Tarabintang
Kabupaten Humbang Hasundutan
7. Agama : Kristen Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 144/Pid.B/2022/PN Trt tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2022/PN Trt tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **DAULAT TINAMBUNAN** & Terdakwa II **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa I **DAULAT TINAMBUNAN** & Terdakwa II **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN** oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa I **DAULAT TINAMBUNAN** & Terdakwa II **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN** Terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian."** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Lebih Subsidiar yaitu **Pasal 45 ayat (2) UU nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.**
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I **DAULAT TINAMBUNAN** & Terdakwa II **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN**, dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (DUA) TAHUN**; dikurangi selama penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sebanyak Rp. 21.000,00,- (dua puluh satu ribu rupiah);
 2. 1 (satu) Hand Phone merk INFINIX berwarna hitam;

Dirampas Untuk Negara

 3. 1 (satu) buah buku tulis sampul bertuliskan "word stars" yang berisikan pesanan Togel;
 4. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi 150 Tryliun super lengkap;
 5. 1 (satu) lembar kertas berbungkus plastik putih tranparan yang berisikan nomor keluar;

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan supaya terdakwa I **DAULAT TINAMBUNAN** & TERDAKWA II **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Para Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Kedai milik Terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** yang terletak di Desa Sibongkare Sirata Kec. Tarabintang Kab. Humbang Hasundutan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mereka yang menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***, perbuatan mana yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas berawal saksi **OCTOREMAN SINAGA**, saksi **ERIC SAFAT RITONGA** dan saksi **BANTA SYAFRIBAL** (Anggota Polsek Parililitan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sibongkare Sirata telah terjadi tindak pidana perjudian jenis judi togel online. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** yang sedang merekap pembelian nomor togel untuk di pesan secara online, lalu kemudian dilanjutkan dengan menangkap **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN** setelah petugas kepolisian melakukan pengembangan, kemudian membawa para Terdakwa dan barang bukti ke Mapolsek Parililitan;

Bahwa pada saat Penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 21.000.-(Dua puluh satu ribu rupiah), 1 buah pulpen Faster berwarna Hitam. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix berwarna hitam, 1 (Satu) Buah Buku Tulis dengan sampul bertuliskan “word stars” yang berisikan nomor pesanan Togel, 1 (Satu) Buah Buku Tafsir Mimpi 150 Triliyun super lengkap, 1 (Satu) Lembar Kertas bungkus plastik putih transparan yang berisikan nomor keluar;

Bahwa peran terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** dalam melakukan permainan Judi tebak nomor Jenis *Sidney* secara online tersebut adalah

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Juru tulis. Bahwa peran Terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** dilakukan dengan cara, terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** mulai membuka kegiatannya sebagai Juru Tulis Togel sejak pukul 11.00 WIB s/d pukul 12.00 WIB di kedai miliknya. Kemudian masyarakat yang akan memesan tebakan angka togel datang memesan kepada terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN**. -- Bahwa angka yang dipesan oleh pemesan bervariasi yaitu berupa dua angka, tiga angka, dan empat angka tebakan seharga Rp 1000.- (seribu rupiah) per nomor tebakan. Kemudian angka tebakan tersebut terdakwa tulis dalam 1 (satu) lembar kertas rekap dan selanjutnya seluruh rekap nomor pembelian terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** foto lalu mengirimnya kepada terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN**;

Bahwa peran terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN** dalam melakukan permainan judi tebak nomor jenis sidney online adalah sebagai penampung atau pengumpul nomor tebakan dan sebagai pemesan ke situs judi online dari terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** yang dilakukan Terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN** dengan cara, setelah terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** mengirimkan foto pesanan nomor tersebut kepada terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN**, lalu terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN** dengan menggunakan handphone merk Infinix berwarna hitam memesan angka tebakan togel tersebut melalui alamat website www.jayatogel.com dengan tebakan nomor ada dua angka, tiga angka, dan empat angka seharga Rp.1.000,- (Seribu rupiah) pertebakan. Bahwa supaya Terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN** dapat memesan angka melalui situs tersebut, Terdakwa terlebih dahulu melakukan pengisian saldo akun Terdakwa pada situs Judi Online tersebut, melalui Bank BRI dengan nomor rekening 5390-01-014982-53-9 atas nama Terdakwa;

Bahwa hadiah yang diterima jika angka tebakan yang dipesan pemesan keluar adalah: Tebakan 2 angka hadiahnya sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), Tebakan 3 angka hadiahnya sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), Tebakan 4 angka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa jika pesanan nomor yang diinput oleh Terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN** ke situs judi online tersebut keluar, maka hadiah akan otomatis masuk ke rekening Terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN**, lalu Terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN** memberikan uang hadiah tersebut kepada pemenang melalui

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN**;

Bahwa para Terdakwa sudah melakukan perbuatan perjudian togel secara online tersebut selama 2 (dua) bulan;

Bahwa Terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** mengetahui pesanan tebakkan angka yang direkap olehnya akan dipesan melalui situs judi online, Karena Terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** lah yang menyuruh Terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN** untuk membuat akun pada situs Judi Online www.jayatogel.com, karena Terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** tidak mempunyai rekening Bank;

Bahwa terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** dan Terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN** dalam hal menjual Judi tebakkan Nomor Jenis togel *Sidney* online tersebut ada mendapat keuntungan sebesar 20 persen dari total penjualan dan potongan hadiah jika ada angka tebakkan yang berhasil terbek;

Bahwa terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** menjual judi tebak nomor jenis sidney secara online tersebut di kedai milik terdakwa yang dikunjungi oleh masyarakat umum;

Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dalam melakukan permainan judi tebak nomor jenis *sidney* secara online tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KuhPidana**;

Subsidiar

Bahwa Para Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Kedai milik Terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** yang terletak di Desa Sibongkare Sirata Kec. Tarabintang Kab. Humbang Hasundutan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***, perbuatan mana yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas berawal saksi **OCTOREMAN SINAGA**, saksi **ERIC SAFAT RITONGA** dan



saksi **BANTA SYAFRIBAL** (Anggota Polsek Parlilitan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sibongkare Sirata telah terjadi tindak pidana perjudian jenis judi togel online. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** yang sedang merekap pembelian nomor togel untuk di pesan secara online, lalu kemudian dilanjutkan dengan menangkap **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN** setelah petugas kepolisian melakukan pengembangan, kemudian membawa para Terdakwa dan barang bukti ke Mapolsek Parlilitan;

Bahwa pada saat Penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 21.000.-(Dua puluh satu ribu rupiah), 1 buah pulpen Faster berwarna Hitam. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix berwarna hitam, 1 (Satu) Buah Buku Tulis dengan sampul bertuliskan "word stars" yang berisikan nomor pesanan Togel, 1 (Satu) Buah Buku Tafsir Mimpi 150 Triliyun super lengkap, 1 (Satu) Lembar Kertas berbungkus plastik putih transparan yang berisikan nomor keluar;

Bahwa peran terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** dalam melakukan permainan Judi tebak nomor Jenis *Sidney* secara online tersebut adalah sebagai Juru tulis. Bahwa peran Terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** dilakukan dengan cara, terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** mulai membuka kegiatannya sebagai Juru Tulis Togel sejak pukul 11.00 WIB s/d pukul 12.00 WIB di kedai miliknya. Kemudian masyarakat yang akan memesan tebakkan angka togel datang memesan kepada terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN**. -- Bahwa angka yang dipesan oleh pemesan bervariasi yaitu berupa dua angka, tiga angka, dan empat angka tebakkan seharga Rp 1000.- (seribu rupiah) per nomor tebakkan. Kemudian angka tebakkan tersebut terdakwa tulis dalam 1 (satu) lembar kertas rekap dan selanjutnya seluruh rekap nomor pembelian terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** foto lalu mengirimnya kepada terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN**;

Bahwa peran terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN** dalam melakukan permainan judi tebak nomor jenis *sidney* online adalah sebagai penampung atau pengumpul nomor tebakkan dan sebagai pemesan ke situs judi online dari terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** yang dilakukan Terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN** dengan cara, setelah terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** mengirimkan foto pesanan nomor tersebut kepada terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN**, lalu



terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN** dengan menggunakan handphone merk Infinix berwarna hitam memesan angka tebak togel tersebut melalui alamat website www.jayatogel.com dengan tebak nomor ada dua angka, tiga angka, dan empat angka seharga Rp.1.000,- (Seribu rupiah) pertebakan. Bahwa supaya Terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN** dapat memesan angka melalui situs tersebut, Terdakwa terlebih dahulu melakukan pengisian saldo akun Terdakwa pada situs Judi Online tersebut, melalui Bank BRI dengan nomor rekening 5390-01-014982-53-9 atas nama Terdakwa;

Bahwa hadiah yang diterima jika angka tebak yang dipesan pemesan keluar adalah: Tebak 2 angka hadiahnya sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), Tebak 3 angka hadiahnya sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), Tebak 4 angka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa jika pesanan nomor yang diinput oleh Terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN** ke situs judi online tersebut keluar, maka hadiah akan otomatis masuk ke rekening Terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN**, lalu Terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN** memberikan uang hadiah tersebut kepada pemenang melalui Terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN**;

Bahwa para Terdakwa sudah melakukan perbuatan perjudian togel secara online tersebut selama 2 (dua) bulan;

Bahwa Terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** mengetahui pesanan tebak angka yang direkap olehnya akan dipesan melalui situs judi online, Karena Terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** lah yang menyuruh Terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN** untuk membuat akun pada situs Judi Online www.jayatogel.com, karena Terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** tidak mempunyai rekening Bank;

Bahwa terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** dan Terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN** dalam hal menjual Judi tebak Nomor Jenis togel *Sidney* online tersebut ada mendapat keuntungan sebesar 20 persen dari total penjualan dan potongan hadiah jika ada angka tebak yang berhasil tertebak;

Bahwa terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** menjual judi tebak nomor jenis *sidney* secara online tersebut di kedai milik terdakwa yang dikunjungi oleh masyarakat umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dalam melakukan permainan judi tebak nomor jenis *sidney* secara online tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal **303 ayat (1) ke 2 KUHPidana**;

Lebih Subsidiar

Bahwa Para Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Kedai milik Terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** yang terletak di Desa Sibongkare Sirata Kec. Tarabintang Kab. Humbang Hasundutan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian**”, perbuatan mana yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas berawal saksi **OCTOREMAN SINAGA**, saksi **ERIC SAFAT RITONGA** dan saksi **BANTA SYAFRIBAL** (Anggota Polsek Parlilitan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sibongkare Sirata telah terjadi tindak pidana perjudian jenis judi togel online. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** yang sedang merekap pembelian nomor togel untuk di pesan secara online, lalu kemudian dilanjutkan dengan menangkap **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN** setelah petugas kepolisian melakukan pengembangan, kemudian membawa para Terdakwa dan barang bukti ke Mapolsek Parlilitan;

Bahwa pada saat Penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 21.000.-(Dua puluh satu ribu rupiah), 1 buah pulpen Faster berwarna Hitam. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix berwarna hitam, 1 (Satu) Buah Buku Tulis dengan sampul bertuliskan “word stars” yang berisikan nomor pesanan Togel, 1 (Satu) Buah Buku Tafsir Mimpi 150 Triliyun super lengkap, 1 (Satu) Lembar Kertas berbungkus plastik putih transparan yang berisikan nomor keluar;

Bahwa peran terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** dalam melakukan permainan Judi tebak nomor Jenis *Sidney* secara online tersebut adalah sebagai Juru tulis. Bahwa peran Terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** dilakukan dengan cara, terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** mulai membuka

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatannya sebagai Juru Tulis Togel sejak pukul 11.00 WIB s/d pukul 12.00 WIB di kedai miliknya. Kemudian masyarakat yang akan memesan tebakan angka togel datang memesan kepada terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN**. -- Bahwa angka yang dipesan oleh pemesan bervariasi yaitu berupa dua angka, tiga angka, dan empat angka tebakan seharga Rp 1000.- (seribu rupiah) per nomor tebakan. Kemudian angka tebakan tersebut terdakwa tulis dalam 1 (satu) lembar kertas rekap dan selanjutnya seluruh rekap nomor pembelian terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** foto lalu mengirimnya kepada terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN**;

Bahwa peran terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN** dalam melakukan permainan judi tebak nomor jenis sidney online adalah sebagai penampung atau pengumpul nomor tebakan dan sebagai pemesan ke situs judi online dari terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** yang dilakukan Terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN** dengan cara, setelah terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** mengirimkan foto pesanan nomor tersebut kepada terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN**, lalu terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN** dengan menggunakan handphone merk Infinix berwarna hitam memesan angka tebakan togel tersebut melalui alamat website www.jayatogel.com dengan tebakan nomor ada dua angka, tiga angka, dan empat angka seharga Rp.1.000,- (Seribu rupiah) pertebakan. Bahwa supaya Terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN** dapat memesan angka melalui situs tersebut, Terdakwa terlebih dahulu melakukan pengisian saldo akun Terdakwa pada situs Judi Online tersebut, melalui Bank BRI dengan nomor rekening 5390-01-014982-53-9 atas nama Terdakwa;

Bahwa hadiah yang diterima jika angka tebakan yang dipesan pemesan keluar adalah: Tebakan 2 angka hadiahnya sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), Tebakan 3 angka hadiahnya sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), Tebakan 4 angka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa jika pesanan nomor yang diinput oleh Terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN** ke situs judi online tersebut keluar, maka hadiah akan otomatis masuk ke rekening Terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN**, lalu Terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN** memberikan uang hadiah tersebut kepada pemenang melalui Terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN**;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa sudah melakukan perbuatan perjudian togel secara online tersebut selama 2 (dua) bulan;

Bahwa Terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** mengetahui pesan tebak angka yang direkap olehnya akan dipesan melalui situs judi online, Karena Terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** lah yang menyuruh Terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN** untuk membuat akun pada situs Judi Online www.jayatogel.com, karena Terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** tidak mempunyai rekening Bank;

Bahwa terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** dan Terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN** dalam hal menjual Judi tebak Nomor Jenis togel *Sidney* online tersebut ada mendapat keuntungan sebesar 20 persen dari total penjualan dan potongan hadiah jika ada angka tebak yang berhasil tertebak;

Bahwa terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** menjual judi tebak nomor jenis sidney secara online tersebut di kedai milik terdakwa yang dikunjungi oleh masyarakat umum;

Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dalam melakukan permainan judi tebak nomor jenis *sidney* secara online tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam dalam pasal **45 ayat (2) UU nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.**

Lebih Lebih Subsidiar

Bahwa Para Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Kedai milik Terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** yang terletak di Desa Sibongkare Sirata Kec. Tarabintang Kab. Humbang Hasundutan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang*", perbuatan mana yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas berawal saksi **OCTOREMAN SINAGA**, saksi **ERIC SAFAT RITONGA** dan saksi **BANTA SYAFRIBAL** (Anggota Polsek Parlilitan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sibongkare Sirata telah terjadi tindak pidana perjudian jenis judi togel online. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** yang sedang merekap pembelian nomor togel untuk di pesan secara online, lalu kemudian dilanjutkan dengan menangkap **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN** setelah petugas kepolisian melakukan pengembangan, kemudian membawa para Terdakwa dan barang bukti ke Mapolsek Parilitan;

Bahwa pada saat Penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 21.000.-(Dua puluh satu ribu rupiah), 1 buah pulpen Faster berwarna Hitam. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix berwarna hitam, 1 (Satu) Buah Buku Tulis dengan sampul bertuliskan "word stars" yang berisikan nomor pesanan Togel, 1 (Satu) Buah Buku Tafsir Mimpi 150 Triliyun super lengkap, 1 (Satu) Lembar Kertas berbungkus plastik putih transparan yang berisikan nomor keluar;

Bahwa peran terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** dalam melakukan permainan Judi tebak nomor Jenis *Sidney* secara online tersebut adalah sebagai Juru tulis. Bahwa peran Terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** dilakukan dengan cara, terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** mulai membuka kegiatannya sebagai Juru Tulis Togel sejak pukul 11.00 WIB s/d pukul 12.00 WIB di kedai miliknya. Kemudian masyarakat yang akan memesan tebakkan angka togel datang memesan kepada terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN**. -- Bahwa angka yang dipesan oleh pemesan bervariasi yaitu berupa dua angka, tiga angka, dan empat angka tebakkan seharga Rp 1000.- (seribu rupiah) per nomor tebakkan. Kemudian angka tebakkan tersebut terdakwa tulis dalam 1 (satu) lembar kertas rekap dan selanjutnya seluruh rekap nomor pembelian terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** foto lalu mengirimnya kepada terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN**;

Bahwa peran terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN** dalam melakukan permainan judi tebak nomor jenis *sidney* online adalah sebagai penampung atau pengumpul nomor tebakkan dan sebagai pemesan ke situs judi online dari terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** yang dilakukan Terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN** dengan cara, setelah terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** mengirimkan foto pesanan nomor tersebut kepada terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN**, lalu terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN** dengan menggunakan handphone merk Infinix berwarna hitam memesan angka tebakkan togel tersebut melalui alamat website www.jayatogel.com dengan tebakkan nomor ada dua angka, tiga angka, dan empat angka seharga Rp.1.000,- (Seribu rupiah) pertebakan. Bahwa supaya Terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN**

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINAMBUNAN dapat memesan angka melalui situs tersebut, Terdakwa terlebih dahulu melakukan pengisian saldo akun Terdakwa pada situs Judi Online tersebut, melalui Bank BRI dengan nomor rekening 5390-01-014982-53-9 atas nama Terdakwa;

Bahwa hadiah yang diterima jika angka tebakan yang dipesan pemesan keluar adalah: Tebakan 2 angka hadiahnya sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), Tebakan 3 angka hadiahnya sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), Tebakan 4 angka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa jika pesanan nomor yang diinput oleh Terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN** ke situs judi online tersebut keluar, maka hadiah akan otomatis masuk ke rekening Terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN**, lalu Terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN** memberikan uang hadiah tersebut kepada pemenang melalui Terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN**;

Bahwa para Terdakwa sudah melakukan perbuatan perjudian togel secara online tersebut selama 2 (dua) bulan;

Bahwa Terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** mengetahui pesanan tebak angka yang direkap olehnya akan dipesan melalui situs judi online, Karena Terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** lah yang menyuruh Terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN** untuk membuat akun pada situs Judi Online www.jayatogel.com, karena Terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** tidak mempunyai rekening Bank;

Bahwa terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** dan Terdakwa **GANDRIS PANGIHUTAN TINAMBUNAN** dalam hal menjual Judi tebak Nomor Jenis togel *Sidney* online tersebut ada mendapat keuntungan sebesar 20 persen dari total penjualan dan potongan hadiah jika ada angka tebakan yang berhasil tertebak;

Bahwa terdakwa **DAULAT TINAMBUNAN** menjual judi tebak nomor jenis sidney secara online tersebut di kedai milik terdakwa yang dikunjungi oleh masyarakat umum;

Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dalam melakukan permainan judi tebak nomor jenis *sidney* secara online tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke (2) KUHPidana;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eric Safat Ritonga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Daulat Tinambunan telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.35 WIB di kedai milik Terdakwa yang berada di Desa Sibongkare, Kecamatan Parililitan, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan telah ditangkap pada hari yang sama di Kedai milik Nelson Buaton di Desa Sibongkare, Kecamatan Parililitan, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah), 1 buah pulpen Faster berwarna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix berwarna hitam, 1 (Satu) Buah Buku Tulis dengan sampul bertuliskan "word stars" yang berisikan nomor pesanan Togel, 1 (Satu) Buah Buku Tafsir Mimpi 150 Triliyun super lengkap, 1 (Satu) Lembar Kertas berbungkus plastik putih transparan yang berisikan nomor keluar;
- Bahwa peran Terdakwa Daulat Tinambunan dalam melakukan permainan judi jenis togel secara online tersebut adalah sebagai juru tulis;
- Bahwa Terdakwa Daulat Tinambunan mulai membuka kegiatannya sebagai juru tulis togel sejak pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB di kedai miliknya, kemudian masyarakat yang akan memesan tebakkan angka togel datang memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa angka yang dipesan oleh pemesan bervariasi yaitu berupa dua angka, tiga angka, dan empat angka tebakkan seharga Rp1000,00 (seribu rupiah) per nomor tebakkan, kemudian angka tebakkan tersebut Terdakwa tulis dalam 1 (satu) lembar kertas rekap dan selanjutnya seluruh rekap nomor pembelian Terdakwa Daulat Tinambunan foto lalu mengirimnya kepada Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan;
- Bahwa peran terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan dalam melakukan permainan judi tebak nomor jenis togel adalah sebagai penampung atau pengumpul nomor tebakkan dan sebagai pemesan ke situs judi online dari Terdakwa Daulat Tinambunan yang dilakukan Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan dengan cara, setelah Terdakwa Daulat

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinambunan mengirimkan foto pesanan nomor tersebut kepada Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan, lalu Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan dengan menggunakan handphone merk Infinix berwarna hitam memesan angka tebakkan togel tersebut melalui alamat website www.jayatogel.com dengan tebakkan nomor ada dua angka, tiga angka, dan empat angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per tebakkan;

- Bahwa Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan terlebih dahulu melakukan pengisian saldo akun pada situs judi online tersebut, melalui Bank BRI dengan nomor rekening 5390-01-014982-53-9 atas nama Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan;
- Bahwa hadiah yang diterima jika angka tebakkan yang dipesan pemesan keluar adalah tebakkan 2 angka hadiahnya sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), tebakkan 3 angka hadiahnya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tebakkan 4 angka hadiahnya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika pesanan nomor yang diinput oleh Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan ke situs judi online tersebut keluar, maka hadiah akan otomatis masuk ke rekening Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan, lalu Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan memberikan uang hadiah tersebut kepada pemenang melalui Terdakwa Daulat Tinambunan;
- Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan perbuatan perjudian togel secara online tersebut selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa Daulat Tinambunan mengetahui pesanan tebakkan angka yang direkap olehnya akan dipesan melalui situs judi online karena Terdakwa Daulat Tinambunan yang menyuruh Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan untuk membuat akun pada situs judi online www.jayatogel.com karena Terdakwa Daulat Tinambunan tidak mempunyai rekening Bank;
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal menjual judi tebakkan nomor jenis togel online tersebut mendapat keuntungan sebesar 20 persen dari total penjualan dan potongan hadiah jika ada angka tebakkan yang berhasil tertebak;
- Bahwa Terdakwa Daulat Tinambunan menjual judi tebak nomor jenis togel secara online tersebut di kedai miliknya yang dikunjungi oleh masyarakat umum;



- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dalam melakukan permainan judi tebak nomor jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Banta Syafribal, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.35 WIB di tempat yang berbeda, yang mana terhadap Terdakwa Daulat Tinambunan penangkapan terjadi di kedai milik Terdakwa yang berada di Desa Sibongkare, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, sedangkan Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan telah ditangkap pada hari yang sama di Kedai milik Nelson Buaton di Desa Sibongkare, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah), 1 buah pulpen Faster berwarna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix berwarna hitam, 1 (Satu) Buah Buku Tulis dengan sampul bertuliskan "word stars" yang berisikan nomor pesanan Togel, 1 (Satu) Buah Buku Tafsir Mimpi 150 Triliyun super lengkap, 1 (Satu) Lembar Kertas berbungkus plastik putih transparan yang berisikan nomor keluar;
- Bahwa peran Terdakwa Daulat Tinambunan sebagai juru tulis permainan jenis judi togel secara online;
- Bahwa Terdakwa Daulat Tinambunan mulai menulis judi di kedai miliknya dimulai sejak pukul 11.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB, kemudian masyarakat yang akan memesan tebakan angka togel datang memesan;
- Bahwa angka yang dipesan oleh pemesan bervariasi yaitu berupa dua angka, tiga angka, dan empat angka tebakan seharga Rp1000,00 (seribu rupiah) per nomor tebakan, kemudian angka tebakan tersebut Terdakwa tulis dalam 1 (satu) lembar kertas rekap dan selanjutnya seluruh rekap nomor pembelian Terdakwa Daulat Tinambunan foto lalu mengirimnya kepada Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan;
- Bahwa peran Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan dalam melakukan permainan judi adalah sebagai pengumpul nomor tebakan dan sebagai pemesan ke situs judi online dari Terdakwa Daulat Tinambunan yang dilakukan Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan dengan cara Terdakwa Daulat Tinambunan mengirimkan foto pesanan nomor kepada Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan, lalu Terdakwa Gandris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangihutan Tinambunan memesan angka melalui situs www.jayatogel.com dengan tebakan nomor ada dua angka, tiga angka, dan empat angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per tebakan;

- Bahwa Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan dapat memesan angka melalui situs tersebut, dimana Terdakwa terlebih dahulu melakukan pengisian saldo akun Terdakwa pada situs Judi Online tersebut, melalui Bank BRI dengan nomor rekening 5390-01-014982-53-9 atas nama Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan;
- Bahwa hadiah yang diterima jika angka tebakan yang dipesan pemesan keluar yaitu Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), tebakan 3 angka hadiahnya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tebakan 4 angka hadiahnya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila pesanan nomor yang diinput oleh Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan ke situs judi online tersebut keluar, maka hadiah akan otomatis masuk ke rekening Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan lalu memberikannya kepada pemenang melalui Terdakwa Daulat Tinambunan;
- Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan perbuatan judi togel tersebut selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Para Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 persen dari total penjualan dan potongan hadiah jika ada angka tebakan yang berhasil tertebak;
- Bahwa Terdakwa Daulat Tinambunan menjual judi togel di kedai miliknya yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.35 WIB di kedai milik Terdakwa yang berada di Desa Sibongkare, Kecamatan Parilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah), 1 buah pulpen Faster

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewarna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix berwarna hitam, 1 (Satu) Buah Buku Tulis dengan sampul bertuliskan "word stars" yang berisikan nomor pesanan Togel, 1 (Satu) Buah Buku Tafsir Mimpi 150 Triliyun super lengkap, 1 (Satu) Lembar Kertas berbungkus plastik putih transparan yang berisikan nomor keluar;

- Bahwa Terdakwa sebagai juru tulis, yang mana Terdakwa mulai membuka kegiatannya sebagai Juru Tulis Togel sejak pukul 11.00 WIB s/d pukul 12.00 WIB di kedai miliknya kemudian masyarakat yang akan memesan tebakkan angka togel datang memesan kepada terdakwa;
- Bahwa angka yang dipesan oleh pemesan bervariasi yaitu berupa dua angka, tiga angka, dan empat angka tebakkan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per nomor tebakkan, selanjutnya angka tebakkan tersebut Terdakwa tulis dalam 1 (satu) lembar kertas rekap lalu seluruh rekap nomor pembelian difoto lalu mengirimkannya kepada Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan;
- Bahwa hadiah yang diterima jika angka tebakkan yang dipesan pemesan keluar adalah: Tebakkan 2 angka hadiahnya sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Tebakkan 3 angka hadiahnya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Tebakkan 4 angka hadiahnya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika pesanan nomor yang diinput oleh Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan ke situs judi online tersebut keluar, maka hadiah akan otomatis masuk ke rekening Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan, lalu Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan memberikan uang hadiah tersebut kepada pemenang melalui Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan perbuatan perjudian togel secara online tersebut selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pesanan tebakkan angka yang direkap olehnya akan dipesan melalui situs judi online karena Terdakwa lah yang menyuruh Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan untuk membuat akun pada situs judi online www.jayatogel.com, karena Terdakwa tidak mempunyai rekening bank;
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal menjual judi tebakkan nomor jenis togel Sidney online tersebut ada mendapat keuntungan sebesar 20 persen dari total penjualan dan potongan hadiah jika ada angka tebakkan yang berhasil tertebak;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual judi tebak nomor jenis sidney secara online tersebut di kedai milik Terdakwa yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dalam melakukan permainan judi tebak nomor jenis *sidney* secara online tersebut;

Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.35 WIB di kedai milik Nelson Buatun yang berada di Desa Sibongkare, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah), 1 buah pulpen Faster berwarna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix berwarna hitam, 1 (Satu) Buah Buku Tulis dengan sampul bertuliskan "word stars" yang berisikan nomor pesanan Togel, 1 (Satu) Buah Buku Tafsir Mimpi 150 Triliyun super lengkap, 1 (Satu) Lembar Kertas berbungkus plastik putih transparan yang berisikan nomor keluar;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi tebak nomor jenis sidney online adalah sebagai penampung atau pengumpul nomor tebakan dan sebagai pemesan ke situs judi online dari Terdakwa Daulat Tinambunan yang dilakukan Terdakwa dengan cara, setelah Terdakwa Daulat Tinambunan mengirimkan foto pesanan nomor tersebut, lalu Terdakwa memesan angka tebakan togel tersebut melalui alamat website www.jayatogel.com menggunakan handphone merk Infinix berwarna hitam dengan tebakan nomor ada dua angka, tiga angka, dan empat angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) pertebakan, yang mana Terdakwa terlebih dahulu melakukan pengisian saldo akun Terdakwa pada situs Judi Online tersebut, melalui Bank BRI dengan nomor rekening 5390-01-014982-53-9 atas nama Terdakwa;
- Bahwa hadiah yang diterima jika angka tebakan yang dipesan pemesan keluar adalah Tebakan 2 angka hadiahnya sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Tebakan 3 angka hadiahnya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Tebakan 4 angka hadiahnya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila pesanan nomor yang diinput oleh Terdakwa ke situs judi online tersebut keluar, maka hadiah akan otomatis masuk ke rekening Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang hadiah tersebut kepada pemenang melalui Terdakwa Daulat Tinambunan;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan perjudian togel secara online tersebut selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa Daulat Tinambunan menyuruh Terdakwa untuk membuat akun pada situs Judi Online www.jayatogel.com karena Terdakwa Daulat Tinambunan tidak memiliki rekening bank;
- Bahwa Para Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 persen dari total penjualan dan potongan hadiah jika ada angka tebak yang berhasil terbek;
- Bahwa Terdakwa Daulat Tinambunan menjual judi tebak nomor jenis sidney secara online tersebut di kedai milik Terdakwa Daulat Tinambunan yang dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi tebak nomor jenis togel secara online tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli, walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1. Uang tunai sebanyak Rp21.000,00,00 (dua puluh satu ribu rupiah);
2. 1 (satu) Hand Phone merk INFINIX berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah buku tulis sampul bertiliskan "word stars" yang berisikan pesanan Togel;
4. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi 150 Tryliun super lengkap;
5. 1 (satu) lembar kertas berbungkus plastik putih tranparan yang berisikan nomor keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.35 WIB di tempat yang berbeda, yang mana terhadap Terdakwa Daulat Tinambunan penangkapan terjadi di kedai milik Terdakwa yang berada di Desa Sibongkare, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, sedangkan Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan telah ditangkap pada hari yang sama di Kedai milik Nelson Buaton di Desa Sibongkare, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah), 1 buah pulpen Faster berwarna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix berwarna hitam, 1 (Satu) Buah Buku Tulis dengan sampul bertuliskan "word stars" yang berisikan nomor pesanan Togel, 1 (Satu) Buah Buku Tafsir Mimpi 150 Triliyun super lengkap, 1 (Satu) Lembar Kertas berbungkus plastik putih transparan yang berisikan nomor keluar;
- Bahwa peran Terdakwa Daulat Tinambunan sebagai juru tulis permainan jenis judi togel, yang mana Terdakwa Daulat Tinambunan mulai menulis judi di kedai miliknya dimulai sejak pukul 11.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB, kemudian masyarakat yang akan memesan tebakkan angka togel datang memesan;
- Bahwa peran Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan dalam melakukan permainan judi adalah sebagai pengumpul nomor tebakkan dan sebagai pemesan ke situs judi online dari Terdakwa Daulat Tinambunan yang dilakukan Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan dengan cara Terdakwa Daulat Tinambunan mengirimkan foto pesanan nomor kepada Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan, lalu Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan memesan angka melalui situs www.jayatogel.com dengan tebakkan nomor ada dua angka, tiga angka, dan empat angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per tebakkan;
- Bahwa angka yang dipesan oleh pemesan bervariasi yaitu berupa dua angka, tiga angka, dan empat angka tebakkan seharga Rp1000,00 (seribu rupiah) per nomor tebakkan, kemudian angka tebakkan tersebut Terdakwa tulis dalam 1 (satu) lembar kertas rekap dan selanjutnya seluruh rekap nomor pembelian Terdakwa Daulat Tinambunan foto lalu mengirimnya kepada Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan;
- Bahwa Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan dapat memesan angka melalui situs tersebut, dimana Terdakwa terlebih dahulu melakukan pengisian saldo akun Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan pada situs judi online tersebut, melalui Bank BRI dengan nomor rekening 5390-01-014982-53-9 atas nama Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan;
- Bahwa hadiah yang diterima jika angka tebakkan yang dipesan pemesan keluar yaitu Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), tebakkan 3 angka hadiahnya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tebakkan 4 angka hadiahnya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pesanan nomor yang diinput oleh Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan ke situs judi online tersebut keluar, maka hadiah akan otomatis masuk ke rekening Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan lalu memberikannya kepada pemenang melalui Terdakwa Daulat Tinambunan;
- Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan perbuatan judi togel tersebut selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Para Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 persen dari total penjualan dan potongan hadiah jika ada angka tebak yang berhasil tertebak;
- Bahwa Terdakwa Daulat Tinambunan menjual judi togel di kedai miliknya yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi tebak nomor jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut Majelis Hakim adalah siapa saja atau semua subyek hukum baik itu orang ataupun Badan Hukum yang tidak dibedakan antara jenis kelamin, usia, kedudukan dalam masyarakat dan sebagainya selama orang/subyek hukum tersebut dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan/tindakan yang telah dilakukannya (Pasal 44 KUHP), perbuatan itu dilakukan tidak terdapat unsur

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paksaan atau *overmach* (Pasal 48 KUHP) dan perbuatan itu tidak terpaksa dilakukan demi untuk mempertahankan dirinya atau orang lain (*noodweer*) (Pasal 49 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Daulat Tinambunan** dan Terdakwa **Gandris Pangihutan Tinambunan** dipersidangan sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dicocokkan pula sesuai dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa identitas sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar pribadi Para Terdakwa sendiri sehingga dari rangkaian keterangan Para Terdakwa maupun keterangan dari para saksi yang dihadirkan dipersidangan bahwa ternyata benar Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut oleh karena itu mengantarkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak

Menimbang, bahwa perjudian pada hakekatnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak” yang dimaksud dalam Pasal ini adalah perbuatan Para Terdakwa dalam mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tatacara yang dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalam permainan judi jenis togel yang Para Terdakwa lakukan tidak ada hak/izin untuk melakukan rekapan permainan judi jenis togel dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku memang bertujuan untuk melakukan suatu perbuatan dengan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kebiasaan bermain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui Para Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.35 WIB di tempat yang berbeda, yang mana terhadap Terdakwa Daulat Tinambunan penangkapan terjadi di kedai milik Terdakwa yang berada di Desa Sibongkare, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, sedangkan Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan telah ditangkap pada hari yang sama di Kedai milik Nelson Buaton di Desa Sibongkare, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah), 1 buah pulpen Faster berwarna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix berwarna hitam, 1 (Satu) Buah Buku Tulis dengan sampul bertuliskan "word stars" yang berisikan nomor pesanan Togel, 1 (Satu) Buah Buku Tafsir Mimpi 150 Triliyun super lengkap, 1 (Satu) Lembar Kertas berbungkus plastik putih transparan yang berisikan nomor keluar;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Daulat Tinambunan sebagai juru tulis permainan jenis judi togel, yang mana Terdakwa Daulat Tinambunan mulai menulis judi di kedai miliknya dimulai sejak pukul 11.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB, kemudian masyarakat yang akan memesan tebakkan angka togel datang memesan, dimana Terdakwa Daulat Tinambunan menjual judi togel di kedai miliknya yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan dalam melakukan permainan judi adalah sebagai pengumpul nomor tebakkan dan sebagai pemesan ke situs judi online dari Terdakwa Daulat Tinambunan yang dilakukan Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan dengan cara Terdakwa Daulat Tinambunan mengirimkan foto pesanan nomor kepada Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan, lalu Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan memesan angka melalui situs www.jayatogel.com dengan tebakkan nomor ada dua angka, tiga angka, dan empat angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per tebakkan;

Menimbang, bahwa angka yang dipesan oleh pemesan bervariasi yaitu berupa dua angka, tiga angka, dan empat angka tebakkan seharga Rp1.000,00

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah) per nomor tebakan, kemudian angka tebakan tersebut Terdakwa tulis dalam 1 (satu) lembar kertas rekap dan selanjutnya seluruh rekap nomor pembelian Terdakwa Daulat Tinambunan foto lalu mengirimnya kepada Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan dapat memesan angka melalui situs tersebut, dimana Terdakwa terlebih dahulu melakukan pengisian saldo akun Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan pada situs judi online tersebut, melalui Bank BRI dengan nomor rekening 5390-01-014982-53-9 atas nama Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan;

Menimbang, bahwa hadiah yang diterima jika angka tebakan yang dipesan pemesan keluar yaitu Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), tebakan 3 angka hadiahnya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tebakan 4 angka hadiahnya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang mana apabila pesanan nomor yang diinput oleh Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan ke situs judi online tersebut keluar, maka hadiah akan otomatis masuk ke rekening Terdakwa Gandris Pangihutan Tinambunan lalu memberikannya kepada pemenang melalui Terdakwa Daulat Tinambunan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah melakukan perbuatan judi togel tersebut selama 2 (dua) bulan dan telah mendapat keuntungan sebesar 20 persen dari total penjualan dan potongan hadiah jika ada angka tebakan yang berhasil tertebak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah melakukan judi jenis togel dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat pada kedai milik Terdakwa Daulat Tinambunan dimulai sejak pukul 11.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB dan telah mendapatkan keuntungan dari judi jenis togel tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair sudah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut perbuatan Para Terdakwa dengan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana di persidangan tidak ada bukti mengenai dokumen elektronik atau informasi elektronik yang didistribusikan atau ditransmisikan oleh Para Terdakwa sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tulis sampul bertuliskan "word stars" yang berisikan pesanan Togel;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi 150 Tryliun super lengkap;
- 1 (satu) lembar kertas berbungkus plastik putih tranparan yang berisikan nomor keluar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Uang tunai sebanyak Rp21.000,00,00 (dua puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) Hand Phone merk INFINIX berwarna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa selama ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis sampul bertiliskan "word stars" yang berisikan pesanan Togel;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi 150 Tryliun super lengkap;
- 1 (satu) lembar kertas berbungkus plastik putih tranparan yang berisikan nomor keluar;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) Hand Phone merk INFINIX berwarna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosephine Artha In Avrielly, S.H., Rika Anggita Julyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh Hendra Hutabarat, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Yosephine Artha In Avrielly, S.H., Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Togi P.O Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, S.H.,M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)